
KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Mohd. Fauzan¹⁾, Khairunnas Rajab²⁾

^{1,2)}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: fauzan@gmail.com
Khairunnasrajab@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui konsep pendidikan multikultural dan pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Dimensi Pendidikan Multikultural: *content integration, the knowledge construction process, a pedagogy, prejudice reduction*, 2) Fungsi Pendidikan Multikultural: *memberi konsep diri yang jelas, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan (decision making), partisipasi social, dan keterampilan kewarganegaraan (citizenship skills), mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa*. 3) Landasan Pendidikan Inklusif: Pendidikan anak yang berkebutuhan khusus telah dicantumkan di Undang-Undang Republik Indonesia NO 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 4) Landasan Filosofis: Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda, pandangan universal Hak azasi manusia, 5) Landasan Yuridis: UUD 1945 (Amandemen) Ps. 31, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps. 48, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 6) Landasan Empiris: Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948, Konvensi Hak Anak, 1989, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990, Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 Untuk mencapai tujuan pendidikan multikultural yaitu memahami perbedaan suku, ras, agama, dan fisik

Kata kunci: Konsep , Pendidikan Multikultural, Pendidikan Inklusif

Abstract

The purpose of this writing is to know the concept of multicultural education and inclusive education. This study uses the method of literature review. The results showed that: 1) The dimensions of Multicultural Education: *content integration, the knowledge construction process, a pedagogy, prejudice reduction*, 2) The Functions of Multicultural Education: *giving a clear self-concept, helping to understand the experiences of ethnic and cultural groups in terms of history, helping to understand that conflicts between ideals and reality exist in every society, helping to develop decision making, social participation, and citizenship skills, recognizing diversity in language use*. 3) Inclusive Education Foundation: Education for children with special needs has been included in the Law of the Republic of Indonesia NO 20 of 2003 concerning the National Education System, 4) Philosophical Foundation: The Indonesian nation is a cultured nation with the national symbol Garuda Bird, a universal view of human rights , 5) Juridical Basis: UUD 1945 (Amendment) Ps. 31, Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, Ps. 48, Law no. 20 of 2003 concerning the National Education System, 6) Empirical Basis: Declaration of Human Rights, 1948, Convention on the Rights of the Child, 1989, World Conference on Education for All, 1990, UN Resolution number 48/96 of 1993 To achieve the goal of multicultural education, namely understanding ethnic, racial, religious and physical differences

Keywords: Concept, Multicultural Education, Inclusive Education

PENDAHULUAN

Filosofi Indonesia dan pendidikan inklusif adalah landasan negara menuntut untuk dapat mengemban tugas sebagai khalifah Tuhan dalam bidang pendidikan inklusif. Sebagai sesama makhluk di dunia, manusia harus saling menolong, mendorong, dan memberi motivasi kepada semua potensi kemanusiaan yang ada pada diri setiap peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini dilakukan agar ABK dapat mengembangkan potensinya dengan optimal dan mampu meningkatkankualitas kemandiriannya. Suasana tolong menolong seperti yang dikemukakan di atas dapat diciptakan melalui suasana belajar dan kerjasama yang

silih asah, silih asih, dan silih asuh (saling mencerdaskan, saling mencintai, dan saling tenggang rasa).

Filosofi Bhinneka Tunggal Ika mengajak kita untuk meyakini bahwa di dalam diri manusia bersemayam potensi kemanusiaan yang bila dikembangkan melalui pendidikan yang baik dan benar dapat berkembang tak terbatas. Dan perlu diyakini pula bahwa potensi itu pun ada pada diri setiap ABK. Karena, seperti halnya ras, suku, dan agama di tanah Indonesia, keterbatasan pada ABK maupun keunggulan pada anak pada umumnya memiliki kedudukan yang sejajar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam kajian ini dilihat dari tempat penelitian dilakukan yaitu perpustakaan. Adapun penelitian ini yang berupa penelitian pustaka, maka dalam proses pengumpulan datanya, maka penulis menghimpun data berupa informasi melalui literatur-literatur yang penulis peroleh di perpustakaan berupa buku- buku ataupun artikel-artikel yang penulis gunakan dalam mengkaji pengertian-pengertian, dan aspek-aspek pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Multikultural

Menurut Ainurrafiq Dawam pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. (Dawam, 2003:26) Pendidikan multikultural diharapkan menjadikan siswa mampu berpikir secara kritis terhadap fenomena keragaman yang terjadi dalam kehidupan mereka.

Menurut Choirul Mahfud, pendidikan multikultural sebagai *people of colour*, artinya pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi pendidikan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan), kemudian bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter. (Mahfud, 2006: 147)

Dengan mengacu pada beberapa pengertian tentang pendidikan multikultural di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah proses pengembangan intelektual yang diarahkan untuk memahami tentang perbedaan-perbedaan ras, suku, budaya, dan agama dalam interaksi manusia.

2. Tujuan Pendidikan Multikultural

Menurut Banks, tujuan pendidikan berbasis multikultural adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam.
- b. Untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultur, ras, etnik, dan kelompok keagamaan.
- c. Memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosial.
- d. Untuk membantu siswa dalam membantu ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. (Thobroni & Mustafa, 2011: 397)

1. Dimensi Pendidikan Multikultural

Menurut James banks, pendidikan multikultural mempunyai lima dimensi yang saling berkaitan:

- a. *Content Integration*: mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.

- b. *The knowledge Contruction Process*: membaca siswa untuk memahami implikasi budaya kedalam sebuah mata pelajaran.
- c. *An Pedagogy*: menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik yang beragam.
- d. *Prejudice Reduction*: mendefinisikan karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka.
- e. Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staff dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam menciptakan budaya akademik. (Maksum, 2011: 184)

3. Fungsi Pendidikan Multikultural

The National Council for Social Studies mengajukan sejumlah fungsi yang menunjukkan pentingnya keberadaan dari pendidikan multikultural. Fungsi tersebut adalah :

- a. Memberi konsep diri yang jelas.
- b. Membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya.
- c. Membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat.
- d. Membantu mengembangkan pembuatan keputusan (decision making), partisipasi social, dan keterampilan kewarganegaraan (citizenship skills)
- e. Mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. (Sutarno, 2007:61)

4. Paradigma Baru Pendidikan Multikultural.

Kemajemukan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Seperti diketahui Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia. Pada satu sisi kemajemukan masyarakat memberikan *side effect* (dampak) secara positif namun pada sisi lain juga menimbulkan dampak negatif, karena kemajemukan itulah justru terkadang sering menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Pada akhirnya, konflik-konflik antar kelompok masyarakat tersebut akan melahirkan distabilitas keamanan, sosio ekonomi, dan ketidakharmonisan social (*social disharmony*).

Dalam menghadapi fluralism budaya diperlukan paradigma baru yang lebih toleran yaitu paradigma Pendidikan Multikultural. Paradigma Pendidikan Multikultural itu penting sebab dapat mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis, maupun agama.

Pendidikan multikultural sebagai pendidikan alternatif patut dikembangkan dan dijadikan sebagai model pendidikan di Indonesia dengan alasan, *Pertama*, realitas bahwa Indonesia adalah negara yang dihuni oleh berbagai suku, bangsa, etnis agama, dengan bahasa yang beragam dan membawa budaya yang heterogen serta tradisi dan peradaban yang beraneka ragam. *Kedua*, pluralitas tersebut secara inheren sudah ada sejak bangsa Indonesia ini ada. *Ketiga*, masyarakat menentang pendidikan yang berorientasi bisnis, komersialisasi, dan kapitalis, yang mengutamakan golongan atau orang tertentu. *Keempat*, masyarakat tidak menghendaki kekerasan dan kesewenang-wenangan pelaksanaan hak setiap orang. *Kelima*, pendidikan multikultur sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada berbagai jenis kekerasan dan kesewenang-wenangan. *Keenam*, pendidikan multikultural memberikan harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. *ketujuh*, pendidikan multikultural sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, social, kealaman, dan keTuhanan. (Maslikhah, 2007:61)

5. PENDIDIKAN INKLUSIF

Pengertian Pendidikan Inklusi

Dalam ranah pendidikan, istilah inklusif dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu. pendidikan inklusif didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu.

Istilah pendidikan inklusif digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Konsep inklusi memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah. (Smith, 2006: 45)

Baihaqi dan M. Sugiarmun menyatakan bahwa hakikat inklusif adalah mengenai hak setiap siswa atas perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Para siswa harus diberi kesempatan untuk mencapai potensi mereka. Untuk mencapai potensi tersebut, sistem pendidikan harus dirancang dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri siswa. Bagi mereka yang memiliki ketidakmampuan khusus dan/atau memiliki kebutuhan belajar yang luar biasa harus mempunyai akses terhadap pendidikan yang bermutu tinggi dan tepat.

Baihaqi dan Sugiarmun menekankan bahwa siswa memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan berdasarkan perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Perbedaan yang terdapat dalam diri individu harus disikapi dunia pendidikan dengan mempersiapkan model pendidikan yang disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan individu tersebut. Perbedaan bukan lantas melahirkan diskriminasi dalam pendidikan, namun pendidikan harus tanggap dalam menghadapi perbedaan. (Baihaqi & Sugiarmun, 2006: 75-76)

6. Landasan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan konsep ideal yang memberikan kesempatan dan peluang sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Pendidikan anak yang berkebutuhan khusus telah dicantumkan di Undang-Undang Republik Indonesia NO 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan tersebut memberi warna baru bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus demi memperoleh pendidikan yang menjadi haknya. Dalam pasal 15 disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan yang diselenggarakan secara inklusif berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. (Ilahi, 2013: 69)

a. Landasan Filosofis

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti 'bhineka tunggal ika'. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 2) Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan bahwa : (1) manusia dilahirkan dalam keadaan suci, (2) kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan (Allah) bukan karena fisik tetapi taqwanya, (3) Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri (4) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi ('inklusif').
- 3) Pandangan universal *Hak azasi* manusia, menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan.

b. Landasan Yuridis

- a. UUD 1945 (Amandemen) Ps. 31: (1) berbunyi 'Setiap warga negara berhak mendapat

pendidikan. Ayat (2) 'Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya'.

- b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps. 48 'Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Ps. 49 'Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan'.
- c. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ps. 5 ayat (1) 'Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu'. Ayat (2): Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat (3) 'Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus'. Ayat (4) 'Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus'. Pasal 11 ayat (1) dan (2) 'Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegara tanpa diskriminasi'.

c. Landasan Empiris

- a. Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 (*Declaration of Human Rights*),
- b. Konvensi Hak Anak, 1989 (*Convention on the Rights of the Child*),
- c. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990 (*World Conference on Education for All*),
- d. Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan (*the standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities*)
- e. Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, 1994 (*The Salamanca Statement on Inclusive Education*),
- f. Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua, 2000 (*The Dakar Commitment on Education for All*), dan
- g. Deklarasi Bandung (2004) dengan komitmen "Indonesia menuju pendidikan inklusif", Rekomendasi Bukittinggi (2005), bahwa pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap anak.

1. Karakteristik Pendidikan Inklusif

Hakikat pendidikan inklusif sesungguhnya berupaya memberikan peluang sebesar-besarnya kepada setiap anak Indonesia untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang terbaik dan memadai demi membangun masa depan bangsa. Hal ini sesuai dengan kebijakan pendidikan inklusif yang tertuang dalam Permendiknas NO 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif yang menyatakan bahwa "sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya" (Ilahi, 2013: 42)

Karakter utama dalam penerapan pendidikan inklusif tidak bisa lepas dari keterbukaan tanpa batas dan lintas latar belakang yang memberikan seluas-luasnya bagi setiap anak Indonesia yang membutuhkan layanan pendidikan anti diskriminasi. Pelayanan tanpa batas dan lintas latar belakang adalah landasan fundamental dari pendidikan inklusif yang berkonsentrasi dalam memproyeksikan pendidikan untuk semua.

Pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik makna, antara lain:

- a. Proses yang berjalan terus dalam usahanya dalam menemukan cara-caramerespons keragaman individu.

- b. Mempedulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak dalam belajar
- c. Mendapatkan hasil belajar yang bermakna
- d. Untuk anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar.

Bagaimanapun, membaca karakteristik pendidikan inklusif paling tidak ada beberapa poin penting yang berkaitan dengan proses penyesuaian diri dan fleksibilitas diberbagai bidang, yaitu:

- 1) Kurikulum yang fleksibel
- 2) Pendekatan pembelajaran yang fleksibel
- 3) Sistem evaluasi yang fleksibel
- 4) Pembelajaran yang ramah. (Ilahi, 2013: 44)

Dalam tataran implementasinya sulit untuk melaksanakan pendidikan inklusif ini dikarenakan pendidikan saat ini masih banyak sekali kekurangan baik itu dalam materi dan SDM nya.

Selama ini sekolah sulit untuk melakukan pendidikan inklusif dikarenakan beberapa faktor diantaranya, belum ada SDM yang mampu untuk mengajarkan mereka di sekolah reguler, kurangnya sarana dan prasarana, dll sehingga anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa sekolah di SLB dan itu merupakan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Padahal jika mereka diberikan kesempatan belajar di sekolah reguler dan berinteraksi dengan teman sebayanya akan menumbuhkan motivasi dalam belajar dan walaupun juga ada yang sedikit minder.

Untuk mencapai tujuan pendidikan multikultural yaitu memahami perbedaan suku, ras, agama, fisik dan sebagainya, kita harus mendukung dan mengembangkan pendidikan inklusif dan meniadakan sekolah dengan label sekolah luar biasa yang hanya ingin meringankan beban pendidik.

KESIMPULAN

Sejalan dengan semboyan “*education for all*” yang berarti “Pendidikan bagi semua” oleh Pemerintah Indonesia telah tertuang dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 memberikan peluang untuk berkembangnya penanganan anak luar biasa.

Banyak langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menyelenggarakan pendidikan khusus untuk penyandang disabilitas yaitu sekolah luar biasa baik tingkat SD, SMP, SMA yang hanya ingin memudahkan tugas seorang pendidik. Namun semua itu bertentangan dengan apa yang kita pahami tentang konsep pendidikan multikultural yaitu memahami perbedaan antara manusia.

Sebelum menerapkan pendidikan inklusif, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat harus mendukung dalam hal penyediaan sarana prasarana yang diperlukan sehingga tidak terjadi kendala yang berarti ketika pendidikan inklusif ini diterapkan

REFERENSI

- Baihaqi dan M. Sugiarmim. (2016). *Memahami dan Membantu Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dawam, Ainurrafiq. (2003). *Emoh Sekolah*. Yogyakarta: Inspeal Ahimsa karya Press.
- Mahfud, Choirul. (2006). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maksum, Ali. (2011). *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Publishing.
- Maslikhah. (2007). *Pendidikan Multikultural*. Jawa Tengah: PT. Temprina Media Grafika.

- Muhammad Thobroni & Mustafa, Arif. (2011). *Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional*. Yogyakarta:: Ar-Ruzz Media.
- Ilahi, Mohammad Takdir. (2013). *Pendidikan Inklusif, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Smith, David. (2006). *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: Nuansa.
- Sutarno. (2007). *Pendidikan Multikultural*. Kalimantan Selatan: Dinas Pendidikan dan FKIP Unlam.